



**KOMITE OLAHRAGA NASIONAL INDONESIA  
( K O N I )  
PROVINSI JAWA TENGAH**

Alamat : Komplek Gelanggang Olahraga "JATIDIRI" Karangrejo Semarang – 50234  
Telp. (024) 8412940 – 8412950, Fax. 8412950  
email : konijateng@gmail.com



**KEPUTUSAN**

Nomor : 05 Tahun 2020

Tentang

PENGESAHAN PERATURAN MUTASI ATLET  
DALAM RANGKA PEKAN OLAHRAGA PROVINSI (PORPROV) XVI JAWA TENGAH TAHUN 2022  
DI WILAYAH PATI RAYA

SIDANG KOMISI A RAPAT ANGGOTA KONI PROVINSI JAWA TENGAH  
TAHUN 2020


- Menimbang : a bahwa Rapat Anggota KONI Provinsi Jawa Tengah Tahun 2020 membahas tentang Peraturan Mutasi Atlet dalam rangka Pekan Olahraga Provinsi (PORPROV) XVI Jawa Tengah;
- b bahwa Komisi A Rapat Anggota KONI Provinsi Jawa Tengah tahun 2020 telah dibahas Peraturan Mutasi Atlet dalam rangka Pekan Olahraga Provinsi (PORPROV) XVI Jawa Tengah, untuk tertib administrasi dan organisasi serta kepastian hukum dipandang perlu ditetapkan dalam Keputusan.
- Mengingat 1 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005  
2 PP Nomor 16, 17, 18 Tahun 2007  
3 Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga KONI  
4 Keputusan-Keputusan Musorprov Tahun 2017  
5 Surat Keputusan Ketua Umum KONI Provinsi Jawa Tengah Nomor : 33 / S.K / X / 2020, tanggal 20 Oktober 2020 tentang Penetapan Personil Panitia Rapat Anggota KONI Provinsi Jawa Tengah Tahun 2020.
- Memperhatikan : Tanggapan, usul dan saran peserta Rapat Anggota KONI Provinsi Jawa Tengah Tahun 2020.

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan :  
PERTAMA : Mengesahkan dan menetapkan tentang Peraturan Mutasi Atlet dalam rangka Pekan Olahraga Provinsi (PORPROV) XVI Jawa Tengah;
- KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari diketahui ada kesalahan.

Ditetapkan di : Semarang  
Pada tanggal : 17 Desember 2020

**RAPAT ANGGOTA  
KONI PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2020  
PIMPINAN SIDANG,**

  
**SUBROTO, S.Pd., MM**  
Brigjen TNI (Purn)



# **PERATURAN ORGANISASI**

## **KONI PROVINSI JAWA TENGAH**

**TENTANG MUTASI ATLET DALAM RANGKA  
PEKAN OLAHRAGA PROVINSI (PORPROV)  
JAWA TENGAH XVI TAHUN 2022  
DI WILAYAH PATI RAYA**

**Komplek Gelanggang Olahraga "JATIDIRI"  
Karangrejo Semarang - 50234  
(024) 8412940 - 8412950, Fax. 8412950**



[konijateng](#)



[www.konijateng.id](http://www.konijateng.id)



[konijateng@gmail.com](mailto:konijateng@gmail.com)

**PERATURAN KOMITE OLAH RAGA NASIONAL INDONESIA PROVINSI JAWA  
TENGAH NOMOR 05 TAHUN 2020 TENTANG MUTASI ATLET  
DALAM RANGKA PEKAN OLAHRAGA PROVINSI (PORPROV) JAWA TENGAH  
XVI TAHUN 2022 DI WILAYAH PATI RAYA**

---

**PENDAHULUAN**

Pekan Olahraga Provinsi (PORPROV) adalah kegiatan kompetisi “multievent” periodik yang dijadikan sebagai titik kulminasi pembinaan prestasi olahraga daerah masing-masing Kabupaten/Kota dalam satu provinsi dan yang dalam pelaksanaan capaian hasilnya dapat dijadikan sebagai tolok ukur keberhasilan pembangunan dan kemajuan secara umum serta kebanggaan Kabupaten/Kota bersangkutan.

Dinamika pembinaan prestasi olahraga di Jawa Tengah selama ini sering dihadapkan pada berbagai permasalahan yang cukup kompleks dan salah satu permasalahan yang harus dihadapi serta harus dapat diselesaikan adalah masalah perpindahan atau mutasi atlet.

Mutasi merupakan hak setiap atlet karena beberapa alasan seperti perpindahan lokasi tempat pendidikan, pekerjaan, tugas dinas, mengikuti orang tua, mengikuti suami atau istri dan beberapa alasan mendasar lain, tetapi dalam pelaksanaannya sering menimbulkan masalah atau sengketa antar pihak terkait.

Sehubungan dengan hal tersebut, maka sebagai pedoman pelaksanaan serta pedoman penyelesaian masalah mutasi atlet untuk menunjang ketertiban dan kelancaran penyelenggaraan PORPROV Jawa Tengah XVI Tahun 2022 di Wilayah Pati Raya perlu disusun dan ditetapkan Peraturan Tentang Mutasi atlet Dalam Rangka PORPROV Jawa Tengah XVI Tahun 2022 di Wilayah Pati Raya.

**BAB I**  
**KETENTUAN UMUM**  
**Pasal 1**

Dalam Peraturan KONI Provinsi Jawa Tengah Tentang Mutasi Atlet Dalam Rangka PORPROV Jawa Tengah XVI Tahun 2022 di Wilayah Pati Raya ini yang dimaksud dengan :

1. Komite Olahraga Nasional Indonesia Pusat adalah organisasi keolahragaan Nasional yang beranggotakan Induk Organisasi Cabang Olahraga dan badan keolahragaan fungsional serta KONI Provinsi selanjutnya disingkat KONI Pusat.
2. Induk Organisasi Cabang Olahraga adalah Organisasi Cabang Olahraga Nasional yang beranggotakan Pengurus Provinsi cabang olahraga selanjutnya disebut Pengurus Pusat/ Pengurus Besar (PP/PB).
3. Komite Olahraga Nasional Indonesia Provinsi adalah organisasi Keolahragaan yang beranggotakan Pengurus Provinsi Cabang olahraga dan Badan Keolahragaan Fungsional Provinsi serta KONI Kabupaten/Kota selanjutnya disingkat KONI Prov.
4. Komite Olahraga Nasional Indonesia Kabupaten/Kota adalah organisasi Keolahragaan yang beranggotakan Pengurus Kabupaten/Kota cabang olahraga dan Badan Fungsional tingkat kabupaten/kota selanjutnya disingkat KONI Kab/Kota.
5. Organisasi Cabang Olahraga tingkat Provinsi adalah organisasi cabang olahraga yang berkedudukan di Provinsi yang beranggotakan organisasi cabang olahraga tingkat Kabupaten/Kota selanjutnya disebut Pengurus Provinsi (Pengprov).

6. Organisasi cabang olahraga Kabupaten/Kota adalah organisasi dari suatu cabang olahraga yang beranggotakan Klub, Sasana, Perguruan atau Padepokan dan yang berkedudukan di tingkat Kabupaten/ Kota selanjutnya disebut Pengurus Kabupaten / Kota (Pengkab/Kota).
7. Pekan Olahraga Nasional adalah kejuaraan olahraga multi event yang dilaksanakan oleh KONI Pusat dalam jangka waktu tertentu yang selanjutnya disingkat PON.
8. Mutasi adalah perpindahan Atlet dari satu provinsi ke provinsi yang lain atau dari satu Kabupaten / Kota ke Kabupaten / Kota lain dalam satu provinsi atau dari satu Kabupaten / Kota ke Kabupaten / Kota lain di luar provinsi.
9. Atlet adalah olahragawan yang tergabung dalam suatu jenis dan cabang olahraga.
10. Domisili Atlet adalah tempat tinggal seorang atlet di suatu Kabupaten/Kota dan Provinsi Jawa Tengah yang dibuktikan dengan E-KTP dan Kartu Keluarga, atau Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga (KK) bagi atlet yang berumur di bawah 17 (tujuh belas) tahun.
11. Surat Permohonan Mutasi (SPM) adalah surat permohonan mutasi atlet ke Pengkab/Pengkot Cabang olahraga dan KONI Kabupaten / Kota lain dalam provinsi Jawa Tengah.
12. Surat Rekomendasi Prinsip Mutasi (SRPM) adalah surat persetujuan atau penolakan atas mutasi atlet yang dikeluarkan oleh Klub/Sasana/Perguruan atau Padepokan untuk mutasi atlet dari satu Kabupaten/ Kota ke Kabupaten/Kota lain di Jawa Tengah dan oleh Pengurus Provinsi Cabang Olahraga untuk mutasi atlet antar provinsi.

13. Surat Rekomendasi Mutasi (SRM) adalah surat persetujuan atau penolakan atas mutasi atlet yang dikeluarkan oleh Pengurus Kabupaten / Kota Cabang Olahraga di Jawa Tengah untuk mutasi atlet antar satu Kabupaten / Kota ke Kabupaten / Kota lain di Jawa Tengah dan oleh Pengurus Provinsi Cabang Olahraga untuk mutasi atlet antar provinsi.
14. Surat Keputusan Mutasi (SKM) adalah surat keputusan persetujuan atau penolakan atas mutasi atlet yang dikeluarkan oleh KONI Kabupaten / Kota untuk mutasi atlet dari satu Kabupaten / Kota ke Kabupaten / Kota lain di Jawa Tengah dan oleh KONI Provinsi untuk mutasi atlet antar provinsi.
15. Tim Penyelesaian Mutasi Atlet Dalam Rangka PORPROV Jawa Tengah XVI Tahun 2022 di Wilayah Pati Raya adalah Tim yang dibentuk oleh KONI Provinsi Jawa Tengah yang bertugas menyelesaikan sengketa Mutasi Atlet Dalam Rangka PORPROV Jawa Tengah XVI Tahun 2022 di Wilayah Pati Raya.

**BAB II**  
**MAKSUD DAN TUJUAN**  
**Pasal 2**

- (1) Maksud peraturan ini adalah untuk mengatur setiap mutasi atlet yang berkaitan dengan penyelenggaraan PORPROV Jawa Tengah XVI Tahun 2022 di Wilayah Pati Raya melalui proses dan prosedur sebagaimana yang diatur dalam peraturan ini.
- (2) Tujuan peraturan ini adalah untuk mengatur keabsahan Mutasi atlet sesuai proses dan prosedur sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Penyelenggaraan PORPROV Jawa Tengah XVI Tahun 2022 di Wilayah Pati Raya.

**BAB III**  
**AZAS MUTASI**  
**Pasal 3**

Mutasi atlet menganut azas domisili.

**BAB IV**  
**HAK DAN KEWAJIBAN**  
**Hak Atlet**  
**Pasal 4**

Setiap atlet berhak untuk melakukan mutasi sesuai dengan ketentuan peraturan ini.

**Hak Klub, Sasana, Perguruan atau Padepokan Cabang Olahraga**  
**Pasal 5**

Klub, Sasana, Perguruan atau Padepokan Cabang Olahraga berhak untuk memberikan persetujuan atau penolakan atas Surat Permohonan Mutasi yang diajukan oleh atlet dalam bentuk Surat Rekomendasi Prinsip Mutasi (SRPM).

**Hak Organisasi Cabang Olahraga**  
**Pasal 6**

Organisasi cabang olahraga berhak untuk memberikan rekomendasi persetujuan atau penolakan setiap permohonan mutasi atlet sesuai dengan ketentuan yang ada dalam peraturan ini.

**Hak KONI Kabupaten/Kota**  
**Pasal 7**

KONI Kabupaten/Kota berhak menerbitkan Surat Keputusan Mutasi (SKM) yang berisi persetujuan atau penolakan atas permohonan mutasi atlet yang diajukan melalui Surat Rekomendasi Prinsip Mutasi (SRPM) dari Organisasi cabang olahraga Kabupaten/kota sesuai yang diatur dalam peraturan ini.

**Kewajiban Atlet  
Pasal 8**

Atlet yang melakukan mutasi wajib mengikuti prosedur yang telah ditetapkan dalam peraturan ini.

**Kewajiban Klub, Sasana, Perguruan atau Padepokan  
Cabang Olahraga  
Pasal 9**

Klub, Sasana, Perguruan atau Padepokan Cabang Olahraga wajib memberikan SRPM yang berisi persetujuan atau penolakan atas permohonan mutasi yang diajukan oleh atlet anggotanya.

**Kewajiban Organisasi Cabang olahraga  
Pasal 10**

Organisasi cabang olahraga dalam menerima berkas permohonan mutasi atlet wajib memberikan surat rekomendasi yang berisi persetujuan atau penolakan mutasi atlet tersebut.

**Kewajiban KONI Kabupaten / Kota  
Pasal 11**

KONI Kabupaten / Kota dan KONI Provinsi berkewajiban mengeluarkan surat keputusan mutasi yang berisi persetujuan atau penolakan permohonan mutasi.

**BAB V  
PROSEDUR PELAKSANAAN MUTASI  
Pasal 12**

- (1) Seorang atlet yang akan melakukan mutasi wajib mengajukan surat permohonan mutasi kepada Klub/Pengkab/Pengkot yang bersangkutan dengan tembusan kepada Pengprov Cabang Olahraga, KONI Kab/Kota asal tujuan serta KONI Provinsi Jawa Tengah.



- (2) Surat permohonan mutasi sebagai dimaksud dalam ayat (1) pasal ini wajib dilengkapi dengan :
  - a. Surat keterangan pindah domisili;
  - b. Alasan Mutasi atlet wajib disertai bukti sebagai berikut:
    - 1) Mengikuti kepindahan orang tua;
    - 2) Mengikuti Suami/Isteri;
    - 3) Pindah tugas/mutasi kepegawaian;
    - 4) Mendapat pekerjaan di Kabupaten / Kota tujuan;
- (3) Selain dari alasan pada ayat (2) pasal ini maka mutasi dinyatakan tidak sah.

### **Batas waktu Perpindahan**

#### **Pasal 13**

Atlet dapat melakukan mutasi dalam kurun waktu 5 (lima) tahun sebanyak 1 (satu) kali dan selanjutnya menjadi atlet binaan KONI Kabupaten / Kota yang bersangkutan.

### **Waktu Permohonan**

#### **Pasal 14**

- (1) Pengajuan mutasi secara tertulis oleh atlet diajukan selambat-lambatnya 18 (delapan belas) bulan sebelum pelaksanaan PORPROV Jawa Tengah XVI Tahun 2022 di Wilayah Pati Raya.
- (2) Pelanggaran terhadap ketentuan ayat (1) tersebut di atas berakibat mutasi dinyatakan tidak sah dan atlet tidak berhak untuk bertanding di PORPROV Jawa Tengah XVI Tahun 2022 di Wilayah Pati Raya.

### **Tahapan Rekomendasi**

#### **Pasal 15**

- (1) Atlet mengajukan Surat Permohonan Mutasi (SPM).
- (2) Klub mengeluarkan Surat Rekomendasi Prinsip Mutasi (SRPM) yang ditembuskan kepada Pengurus Kabupaten / Kota Cabang Olahraga,

KONI Kabupaten/Kota asal dan tujuan mutasi serta Pengprov Cabang Olahraga dan KONI Provinsi Jawa Tengah.

- (3) Pengkab / Pengkot Cabang Olahraga mengeluarkan Surat Rekomendasi Mutasi (SRM).
- (4) KONI Kabupaten/Kota menerbitkan Surat Keputusan Mutasi (SKM).
- (5) Atlet, Klub / Sasana / Perguruan / Padepokan, Pengurus Kabupaten / Kota Cabang Olahraga atau KONI Kabupaten / Kota asal atlet berhak mengajukan keberatan atas Surat Keputusan Mutasi yang diterbitkan KONI Kabupaten / Kota asal.

**BAB VI**  
**PENYELESAIAN ADMINISTRASI**  
**Batas waktu Penyelesaian Permohonan**  
**Tingkat Klub/Sasana/Perguruan**  
**Pasal 16**

- (1) Klub/Pengkab/Pengkot setelah menerima surat permohonan mutasi Atlet wajib menyelesaikan permohonan tersebut selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak diterimanya SPM.
- (2) Klub/Pengkab/Pengkot setelah memproses sesuai dengan ayat (1) dalam pasal ini wajib mengeluarkan SRPM / SRM dan tembusannya ditujukan kepada KONI Kab/Kota, Pengprov Cabang Olahraga, KONI Provinsi dan atlet yang bersangkutan.
- (3) SRPM/SRM sesuai dengan ayat (2) pasal ini berisi persetujuan atau penolakan atas permohonan dari atlet yang bersangkutan dengan menyebut persetujuan atau penolakan mutasi

- (4) Bilamana dalam tenggang waktu sesuai ayat (1) belum dikeluarkan SRPM / SRM seperti yang dimaksud pada ayat (2) dalam pasal ini, maka atlet yang bersangkutan dianggap telah mendapat persetujuan Klub/Pengkab/Pengkot dan dapat diproses untuk tahap selanjutnya.

**Batas waktu Penyelesaian Permohonan  
Pengurus Kabupaten / Kota Cabang Olahraga  
Pasal 17**

- (1) Pengurus Kabupaten / Kota Cabang Olahraga setelah menerima SRPM / SRM dari Klub wajib menyelesaikan permohonan mutasi tersebut selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak diterimanya SRPM / SRM.
- (2) Pengurus Kabupaten / Kota Cabang Olahraga setelah memproses sesuai dengan ayat (1) dalam pasal ini wajib mengeluarkan SRM yang tembusannya ditujukan kepada KONI Provinsi Jawa Tengah, Pengprov Cabor Jawa Tengah bersangkutan, KONI Kabupaten/Kota asal dan tujuan serta Pengkab/Pengkot Cabor tujuan bersangkutan.
- (3) SRM sesuai dengan ayat (2) pasal ini berisi persetujuan atau penolakan permohonan mutasi dari atlet yang bersangkutan dengan menyebutkan alasan persetujuan atau penolakan mutasi.
- (4) Bilamana dalam tenggang waktu sesuai ayat (1) belum dikeluarkan SRM seperti yang dimaksud pada ayat (2) dalam pasal ini, maka atlet yang bersangkutan dianggap telah mendapat persetujuan Pengurus Kabupaten/Kota Cabang Olahraga dan dapat diproses untuk tahap selanjutnya.

**Batas waktu Penyelesaian Permohonan  
Tingkat KONI Kabupaten / Kota  
Pasal 18**

- (1) KONI Kabupaten / Kota setelah menerima SRPM dan SRM wajib menyelesaikan permohonan mutasi tersebut selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak diterimanya SRPM / SRM tersebut.

- (2) KONI Kabupaten / Kota setelah memproses sesuai dengan ayat (1) dalam pasal ini wajib mengeluarkan SKM berisi persetujuan atau penolakan permohonan mutasi kepada atlet bersangkutan yang tembusannya ditujukan Pengkab/Pengkot Cabor asal dan tujuan, KONI Kab/kota asal tujuan, Pengprov Cabor bersangkutan dan KONI Provinsi Jawa Tengah.
- (3) Bilamana dalam tenggang waktu 30 (tiga puluh) hari sejak SRPM dan SRM KONI Kabupaten / Kota bersangkutan tidak menerbitkan SKM, maka atlet berhak mengajukan keberatan ke Tim Penyelesaian Masalah Mutasi atlet dalam rangka PORPROV Jawa Tengah XVI Tahun 2022 di Wilayah Pati Raya.

**Keberatan Atas Penolakan  
Pasal 19**

- (1) Atlet yang bersangkutan dapat mengajukan keberatan ke Tim Penyelesaian Masalah Mutasi atlet dalam rangka PORPROV Jawa Tengah XVI Tahun 2022 di Wilayah Pati Raya atas penolakan permohonan mutasi yang telah diajukan.
- (2) Permohonan keberatan sebagaimana yang dimaksud ayat (1) dalam pasal ini diajukan ke Tim Penyelesaian Masalah Mutasi atlet dalam rangka PORPROV Jawa Tengah XVI Tahun 2022 di Wilayah Pati Raya dengan tembusan ke KONI Provinsi Jawa Tengah, Pengprov Cabor bersangkutan, KONI Kabupaten / Kota asal dan tujuan serta Pengkab/Pengkot Cabor asal dan tujuan.

**Penyelesaian Sengketa Mutasi Atlet  
Pasal 20**

- (1) Permohonan keberatan dari atlet tersebut diselesaikan melalui Tim Penyelesaian Masalah Mutasi Atlet dalam rangka PORPROV Jawa Tengah XVI Tahun 2022 di Wilayah Pati Raya berdasarkan mekanisme dan prosedur yang akan ditetapkan kemudian.

- (2) Tim Penyelesaian Masalah Mutasi atlet dalam PORPROV Jawa Tengah XVI Tahun 2022 di Wilayah Pati Raya wajib memproses dan memutus permohonan keberatan mutasi atlet selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah permohonan teregristrasi.
- (3) Keputusan Tim Penyelesaian Masalah Mutasi atlet dalam rangka PORPROV Jawa Tengah XVI Tahun 2022 di Wilayah Pati Raya adalah final dan mengikat.

**BAB VII**  
**KOMPENSASI**  
**Pasal 21**

- (1) Penyelesaian kompensasi dapat dibicarakan antara KONI Kabupaten / Kota asal dan KONI Kabupaten / Kota yang dituju.
- (2) Standard minimal kompensasi atas mutasi atlet dan biaya pembinaan oleh KONI Kabupaten / Kota selama kurun waktu 2 (dua) tahun sebelum pelaksanaan mutasi adalah sebagai berikut:
  - 1) Atlet yang pernah meraih medali emas baik single maupun multi event tingkat internasional sebesar Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah);
  - 2) Atlet yang pernah meraih medali perak baik single maupun multi event tingkat internasional sebesar Rp 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah);
  - 3) Atlet yang pernah meraih medali perunggu baik single maupun multi event tingkat internasional sebesar Rp. 200.000.000.- (dua ratus juta rupiah);
  - 4) Atlet yang pernah meraih medali emas baik single maupun multi event tingkat nasional sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah);

- 5) Atlet yang pernah meraih medali perak baik single maupun multi event tingkat nasional sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah);
  - 6) Atlet yang pernah meraih medali perunggu baik single maupun multi event tingkat nasional sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
  - 7) Atlet yang pernah meraih medali emas baik single maupun multi event tingkat provinsi sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
  - 8) Atlet yang pernah meraih medali perak baik single maupun multi event tingkat provinsi sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);
  - 9) Atlet yang pernah meraih medali perunggu baik single maupun multi event tingkat provinsi sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).
- (3) Uang kompensasi yang diterima digunakan untuk pembinaan prestasi atlet dengan pembagian sebagai berikut:
- a. KONI Kabupaten/Kota sebesar 30% (tiga puluh prosen);
  - b. Pengkab/Pengkot Cabor sebesar 40% (empat puluh prosen);
  - c. Klub/Perkumpulan/Sasana/Perguruan sebesar 30% (tiga puluh prosen).
- (4) Bilamana tidak tercapai kesepakatan antara kedua belah pihak, maka penyelesaian kompensasi diputuskan oleh Tim Penyelesaian Masalah Mutasi atlet dalam rangka PORPROV Jawa Tengah XVI Tahun 2022 di Wilayah Pati Raya.

**BAB VIII**  
**PENGAWASAN**  
**Pasal 22**

KONI Provinsi berkewajiban melakukan pengawasan terhadap setiap pelaksanaan mutasi atlet.

**BAB IX**  
**SANKSI**  
**Sanksi Atlet**  
**Pasal 23**

- (1) Seorang atlet yang melakukan mutasi tanpa melalui prosedur sebagaimana yang diatur dalam peraturan ini dikenakan sanksi tidak boleh bertanding/berlomba dalam PORPROV Jawa Tengah XVI Tahun 2022 di Wilayah Pati Raya.
- (2) Seorang atlet yang melakukan mutasi terbukti memberikan keterangan palsu terhadap alasan perpindahan domisilinya akan dikenakan sanksi tidak boleh bertanding/berlomba dalam PORPROV Jawa Tengah XVI Tahun 2022 di Wilayah Pati Raya dan dapat dipidanakan sesuai dengan KUHP.
- (3) Seorang atlet yang memalsukan data mutasi berdasarkan peraturan ini akan dikenakan sanksi pencabutan gelar dan penarikan medali yang telah diperolehnya serta dapat dipidanakan sesuai dengan KUHP.

**Sanksi Bagi KONI Kabupaten / Kota Yang Dituju**  
**Pasal 24**

KONI Kabupaten/Kota penerima atlet mutasi yang dikenakan sanksi sebagaimana tercantum dalam Pasal 23, dikenakan sanksi tidak diperbolehkan untuk mendaftarkan atlet yang bersangkutan sebagai anggota kontingen PORPROV Jawa Tengah XVI Tahun 2022 di Wilayah Pati Raya.

**BAB X**  
**PENUTUP**  
**Pasal 25**

- (1) Hal - hal yang berkaitan dengan Mutasi atlet dari dan ke Kabupaten/Kota di luar provinsi Jawa Tengah merujuk pada Peraturan Mutasi atlet KONI Pusat.
- (2) Dengan berlakunya Peraturan ini maka segala peraturan yang menyangkut mutasi atlet yang tidak sesuai dengan peraturan ini dinyatakan tidak berlaku.

Ditetapkan di : Semarang  
Pada Tanggal : 17 Desember 2020

**KONI PROVINSI JAWA TENGAH**

Ketua Umum,



**SUBROTO, S.Pd., MM**  
Brigjen TNI (Purn)